

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PROGRAM PELATIHAN RUTAN KELAS 1 CIPINANG & YAYASAN JEERA INDONESIA

Berdasarkan pada Nota Kesepahaman antara Yayasan Jeera Indonesia dan Direktorat Jendral Pemasaryakatan No. PAS-21.HM.05.02-TH.2017 dan surat perjanjian Kerjasama antara Yayasan Indonesia dan Pihak Rutan Kelas 1 Cipinang pada bulan Juni 2017 mengenai pembinaan dan pelatihan warga binaan pemsaryakatan. Maka pada hari ini Senin, tanggal Sembilan Belas April Dua Ribu Dua Puluh Satu (19 April 2021) Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Pihak Pertama :

Nama : **Margono, A.Md.IP., S.H., M.H.**
Jabatan : Kepala Rutan Kelas 1 Cipinang
NIP : 19780925 200112 1 001

Pihak Kedua :

Nama : **Tony Partono**
Jabatan : Pendiri/Pengurus Yayasan Jeera Indonesia
Instansi : Yayasan Jeera Indonesia

Dalam hal ini mewakili Yayasan Jeera Indonesia

Kedua Pihak telah sepakat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1

Tujuan Kerjasama

Kedua Pihak telah sepakat tujuan kerjasama ini adalah :

1. Mengadakan program pelatihan kepada WBP Rutan Kelas 1 Cipinang, dalam bidang Pelatihan ; *Barista, Kulit, Konveksi, Seni lukis, Seni Teater, Sablon, Tempe, Multimedia, Information Technology, pemasaran dan pelatihan Musik*
2. Mengembangkan program pelatihan ke arah industri
3. Menyiapkan dan memberikan jaminan kepastian terhadap tempat dilaksanakan proses pelatihan dan produksi
4. Menjadikan Rutan Kelas 1 Cipinang Pusat Pelatihan bagi WBP
5. Sinergi Program Yayasan Jeera Indonesia

Pasal 2

Objek Kerjasama

1. Pelatihan dan Pembinaan Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Kelas 1 Cipinang
2. Klien Bapas di Lingkungan Kantor Wilayah DKI Jakarta

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

1. Pihak ke 1 berhak untuk :

- Mendapatkan dukungan inovasi produk
- Mendapatkan dukungan pelatihan manajemen
- Mendapatkan dukungan trainer

Pihak ke 1 Berkewajiban untuk

- Mempersiapkan tempat Pelatihan
- Menyiapkan Sumber daya manusia yang akan dilatih
- Memberikan hak penyaluran peserta pelatihan yang terpilih kepada institusi yang ditunjuk oleh Yayasan Jeera Indonesia

2. Pihak ke 2 Berhak untuk :

- Memasarkan secara eksklusif produk karya pelatihan melalui institusi yang di tunjuk
- Terlibat langsung dalam proses produksi dalam rangka meningkatkan mutu produksi
- Terlibat langsung dalam penentuan strategi pengembangan, pemasaran dan produksi

Pihak ke 2 berkewajiban untuk :

- Mengembangkan program pelatihan, memberikan pendampingan dalam meningkatkan kualitas dan mutu dari produk pelatihan agar produksi dari anak angkat dapat bersaing dengan produk lain sejenis.
- Meningkatkan manajemen, memberikan pendampingan dalam pengelolaan organisasi baik sumber daya manusia dalam hal ini adalah warga binaan, dalam proses produksi sampai dengan manajemen stock dan membangun system secara komputerisasi.
- memberikan dukungan peralatan baik dalam bentuk mesin, peralatan, komputer dan system sebagai langkah selanjutnya setelah peningkatan dan pembenahan kualitas produk dan manajemen.
- Pemasaran, mengembangkan saluran pemasaran hasil produksi warga binaan dengan menggunakan media online.

Pasal 4

Bentuk Kegiatan

1. Pengadaan mesin, peralatan dan komputer di Sub Seksi Bimgiat Rutan Kelas 1 Cipinang.
2. Membangun sistem tata kerja (STK) proses produksi karya pelatihan di Bimgiat Rutan Kelas 1 Cipinang.
3. Pelatihan kepada warga binaan yang telah bekerja di bimgiat maupun warga binaan yang belum menjadi anggota unit pelatihan bimgiat namun memiliki ketertarikan pada program pelatihan yang disediakan.
4. Membangun Aplikasi Program Sistem Komputer, Stock Barang, Produksi, dan Pemasaran

Pasal 5

Masa Berlaku Kerjasama

Kedua belah pihak sepakat kerjasama ini mulai berlaku sejak di tandatangani, dan berakhir sesuai dengan MOU antara Direktorat Jendral Pemasyarakatan dengan Yayasan Jeera Indonesia dengan No. PAS-21.HM.05.02-TH.2017 Yaitu 5 Tahun Setelah MOU tersebut di tanda tangani.

Pasal 6

Pengakhiran Kerjasama

Kerjasama ini dalam masa berlakunya tidak dapat di akhiri dengan keputusan salah satu pihak.

Pasal 7

Hal diluar Isi Kesepakatan

Apabila ada hal yang diperlukan diluar kesepakatan ini, kedua pihak sepakat untuk dibicarakan secara musyawarah mufakat.


Pasal 8

PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangani pada hari, tanggal, dan bulan dan tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku surut sejak tanggal 19 April 2021.

PIHAK PERTAMA :

Kepala Rutan Kelas 1 Cipinang


Margono, Amd.IP, S.H, M.H
NIP. 19780925 200112 1 001

PIHAK KEDUA :

Yayasan Jeera Indonesia



TONY PARTONO
Yayasan Jeera Indonesia